



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pemuda Km. 5,5 Nomor 1, Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah, Kode Pos 73515
Telp. (0513) 21005 Fax. (0513) 21732 Website : kapuas.kab.go.id

PENGUMUMAN

NOMOR : 800.1.2.1/122/P3I/BKPSDM/2024

TENTANG

**PENETAPAN KELULUSAN SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)
TENAGA TEKNIS DAN TENAGA KESEHATAN
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
TAHUN ANGGARAN 2024
PERIODE I**

Menindaklanjuti Surat dari Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan ASN 2024 Nomor : 11399/B-KS.04.03/SD/K/2024 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Teknis Tahun Anggaran 2024 Tanggal 29 Desember 2024 dan Surat dari Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan ASN 2024 Nomor : 11919/B-KS.04.03/SD/K/2024 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Kesehatan Tahun Anggaran 2024 Tanggal 30 Desember 2024, dengan ini kami informasikan sebagai berikut :

1. Hasil Penetapan Kelulusan Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Teknis dan Tenaga Kesehatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2024 Periode I adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran ini;
2. Maksud atau arti dari kode pada kolom Keterangan dalam hasil pengolahan nilai sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah sebagai berikut :
 - a. Kode "L" adalah peserta yang lulus Seleksi Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Teknis dan Tenaga Kesehatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2024 Periode I menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 347 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024;

- b. Kode “R2” adalah Peserta Eks THK-II menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 347 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024; dan
 - c. Kode “R3” adalah peserta non Aparatur Sipil Negara (ASN) terdata menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 347 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024.
3. Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi PPPK Periode I agar mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui akun masing-masing peserta di laman <https://sscasn.bkn.go.id> pada tanggal 1 s.d. 31 Januari 2025;
 4. Kelengkapan dokumen yang harus diunggah oleh peserta sebagaimana dimaksud pada angka 3 adalah sebagai berikut :
 - a. Pasfoto terbaru menggunakan pakaian formal dengan latar belakang warna merah;
 - b. Ijazah Asli yang digunakan untuk melamar PPPK Periode I (Bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri, telah memperoleh Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi);
 - c. Transkrip Nilai Asli yang digunakan untuk melamar PPPK Periode I (Bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri, telah memperoleh Surat Keputusan Hasil Konversi Nilai Indeks Prestasi Kumulatif dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi);
 - d. Hasil cetak DRH dari laman <https://sscasn.bkn.go.id> yang pada bagian nama, tempat lahir, dan tanggal lahir ditulis tangan sendiri menggunakan huruf kapital/balok dengan tinta hitam, telah ditandatangani sendiri oleh peserta dan dibubuhi meterai 10.000;
 - e. Surat Pernyataan 5 (lima) poin yang telah ditandatangani sendiri oleh peserta dan dibubuhi meterai 10.000;

- f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan masih berlaku pada saat pengisian DRH;
 - g. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari Dokter yang berstatus Pegawai Negeri Sipil atau Dokter yang bekerja pada Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah yang dibuat dan ditetapkan paling kurang pada bulan Januari 2025;
 - h. Surat Keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh Dokter dari Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah atau dari Pejabat yang berwenang pada Badan/Lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud, yang dibuat dan ditetapkan paling kurang pada bulan Januari 2025;
5. Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana pada angka 3, peserta yang dinyatakan lulus Seleksi PPPK Periode I tidak mengisi DRH dan/atau tidak dapat memenuhi/melengkapi kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 4, maka yang bersangkutan dianggap tidak memenuhi syarat dan/atau dianggap mengundurkan diri sebagai PPPK Tenaga Teknis dan Tenaga Kesehatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2024 Periode I;
 6. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus Seleksi PPPK Tenaga Teknis dan Tenaga Kesehatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2024 Periode I, namun memilih untuk mengundurkan diri, maka wajib membuat dan mengunggah surat pengunduran diri yang telah ditandatangani sendiri dan dibubuhi meterai 10.000;
 7. Dalam hal peserta yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir Seleksi PPPK Tenaga Teknis dan Tenaga Kesehatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2024 Periode I dan/atau sudah mendapatkan persetujuan Nomor Induk PPPK kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan dikenai sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 2 (dua) tahun anggaran pengadaan Pegawai ASN berikutnya;
 8. Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi PPPK Tenaga Teknis dan Tenaga Kesehatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2024 Periode I bersedia menerima segala konsekuensi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bagi peserta yang memberikan keterangan tidak

benar/palsu/menyalahi ketentuan pada saat pendaftaran, pemberkasan, dan setelah diangkat menjadi PPPK, Pejabat Pembina Kepegawaian berhak membatalkan kelulusan dan memberhentikan status yang bersangkutan sebagai PPPK;

9. Lain-lain

- a. Petunjuk pengisian DRH dan penyampaian kelengkapan dokumen melalui akun masing-masing peserta dapat dilihat pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
- b. Berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penggunaan Meterai pada Dokumen Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara, peserta seleksi Calon Aparatur Sipil Negara tidak diperkenankan menggunakan meterai yang sudah pernah digunakan pada dokumen yang lain, meterai bekas pakai, atau meterai yang bentuk dan cirinya tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, misalnya meterai berupa hasil unduh atau hasil edit gambar dari internet dan sejenisnya. Jika ditemui dokumen yang menggunakan meterai sebagaimana dimaksud, maka dokumen tersebut tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dikategorikan Tidak Memenuhi Syarat;
- c. Setiap informasi yang terkait dengan Seleksi PPPK Tenaga Teknis dan Tenaga Kesehatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2024 Periode I akan diumumkan secara resmi melalui situs <https://bkpsdm.kapuaskab.go.id/>. Peserta seleksi diharapkan mengikuti dan memantau seluruh perkembangan pelaksanaan seleksi melalui situs tersebut;
- d. Kelalaian peserta Seleksi PPPK dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab masing-masing peserta;
- e. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan Seleksi PPPK tidak dipungut biaya;
- f. Kelulusan Peserta adalah prestasi dan hasil kerja peserta itu sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut adalah tindak penipuan dan kepada peserta, keluarga maupun pihak lain dilarang memberi sesuatu dalam bentuk apapun sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- g. Keputusan hasil Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas bersifat **Mutlak** dan tidak dapat diganggu gugat.

h. Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui

Kuala Kapuas, 31 Desember 2024
Sekretaris Daerah
Selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi PPPK
Kabupaten Kapuas Tahun 2024

\$(ttd)

Septedy

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri PAN-RB di Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Panitia Seleksi Nasional (PANSELNAS) PPPK Tahun 2024 di Jakarta;
4. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
5. Pj. Bupati Kapuas di Kuala Kapuas;
6. Kepala Kanreg VIII BKN Banjarmasin di Banjarbaru;